

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Setelah mempelajari tentang mekanisme perpajakan yang ada di PT. Petrokimia Gresik :

1. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996.
2. Mekanisme penyetoran PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang pembayaran dan penyetoran pajak.
3. Mekanisme pelaporan PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan.

Maka, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan di PT. Petrokimia Gresik dalam menerapkan mekanisme perpajakan (pemotongan, penyetoran, dan pelaporan) PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan sebagai pertimbangan bagi PT. Petrokimia Gresik dalam hal mekanisme perpajakan (pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan) PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri sebagai berikut :

1. Terus menjaga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak merugikan Negara.
2. Melakukan kajian ulang terhadap sistem perpajakan di PT. Petrokimia Gresik agar dapat meningkatkan kinerja dalam hal mekanisme perpajakan (pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan).
3. Melakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap karyawan agar mengetahui kekurangan dan kelemahan didalam sistem perpajakan yang berjalan dalam satu periode di bagian perpajakan PT. Petrokimia Gresik.